

# Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 (Studi Kasus Kalimantan Barat)

Akhmad Rifky Setya Anugrah<sup>1</sup>, As'ad Albatroy Jalius<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tanjungpura Pontianak, e-mail: [akhmad.rifky@fisip.untan.ac.id](mailto:akhmad.rifky@fisip.untan.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Tanjungpura Pontianak, e-mail: [as'ad.albatroy@fisip.untan.ac.id](mailto:as'ad.albatroy@fisip.untan.ac.id)

## Histori Naskah

Diserahkan:  
10-04-2023

Direvisi:  
24-04-2023

Diterima:  
26-04-2023

## ABSTRACT

General election 2024 brought a new phenomenon in the mechanism of government in Indonesia, especially regional governments, namely the existence of 271 vacancies for regional heads due to the expiration of their term of office. As a step to overcome these problems, the central government, through the Ministry of Home Affairs, appointed regional head officials to fill the vacancy. However, the appointment by the Ministry of Home Affairs seems to have faced opposition from the public, both related to unclear mechanisms, the appointed officials are also not in accordance with the provisions of the Constitutional Court's decision and a potential for stowaways in the form of political interests in the appointment. At this time the appointment has only occurred in several regions have entered the end of the term of office of the regional head, where the majority of these regions are areas with low potential for conflict but that appointment has brought symptoms of conflict. In fact, what dynamics will occur in the affected region level from the implementation of the general election 2024? Then what will happen if the appointment is made in a region that has a background as a conflict-prone area? What are the potential dynamics that will accompany it? Therefore, in analyze the dynamics that will occur due to the general election 2024 and their impact on conflict-prone areas if the appointment of regional officials, we used conflict, democracy and primordialism approaches. The use of this approach makes it easier for us to analyze the process and background of a conflict and then classify the actors in the conflict. In the end, we can provide evidence how the actors involved in the conflict as political rulers shape political and primordial issues to facilitate their struggle to maintain their political power. We can pointed how the amalgamation of political issues and primordialism became a raw material for political solidarity as a form of political pressure and the potential impact of combining these issues in the life of the nation and state.

**Keywords** : General Election, Regional Dynamics, Conflict, Democracy, Primordialism

## ABSTRAK

Pemilu serentak tahun 2024 mendatangkan sebuah fenomena baru dalam mekanisme pemerintahan di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah, yakni terdapatnya 271 kekosongan kepala daerah sebab habisnya masa jabatan. Sebagai langkah mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintahan pusat, melalui Kemendagri melakukan penunjukan pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, penunjukan oleh Kemendagri rupanya mendapat pertentangan dari masyarakat akibat mekanisme yang tidak jelas. Pejabat yang ditunjuk juga tidak sesuai dengan ketentuan dan ketetapan putusan MK hingga potensi-potensi penumpang gelap berupa kepentingan politik dalam penunjukan tersebut. Padahal saat ini penunjukan baru terjadi pada beberapa daerah yang sudah memasuki akhir masa jabatan kepala daerah, dimana mayoritas daerah tersebut merupakan kawasan dengan potensi konflik yang tidak tinggi tetapi hal tersebut sudah mendatangkan gejala konflik. Sesungguhnya dinamika apa yang akan terjadi di daerah dampak dari berlakunya pemilu serentak 2024 tersebut? Lalu apakah yang akan terjadi jika penunjukan tersebut dilakukan pada daerah yang memiliki latar sebagai kawasan rawan konflik? Potensi dinamika apa saja yang akan hadir menyertainya? Oleh sebab itu, dalam menganalisis dinamika yang akan terjadi sebab pemilu serentak 2024 dan dampaknya terhadap daerah rawan konflik jika penunjukan pejabat daerah dilakukan maka digunakanlah

---

pendekatan konflik, demokrasi dan primordialisme. Penggunaan pendekatan ini memudahkan kita untuk menganalisa bagaimana proses dan latar belakang sebuah konflik serta kemudian mengelompokan aktor-aktor dalam konflik. Pada akhirnya kita dapat melihat bagaimana aktor yang terlibat dalam konflik sebagai penguasa politik membentuk isu-isu politik dan primordial untuk mempermudah perjuangan mereka dalam mempertahankan kekuasaan politiknya. Kita dapat juga melihat bagaimana pengabungan isu-isu politik dan primordialisme sebagai sebuah bahan baku solidaritas politik sebagai bentuk tekanan politik dan potensi dampak dari pengabungan isu tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

***Kata Kunci*** : Pemilu Serentak, Dinamika Kedaerahan, Konflik, Demokrasi, Primordialisme

***Corresponding Author*** : Akhmad Rifky Setya Anugrah, Universitas Tanjungpura Pontianak, Jl. Prof Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124, e-mail: [akhmad.rifky@fisip.untan.ac.id](mailto:akhmad.rifky@fisip.untan.ac.id)

## PENDAHULUAN

Reformasi tahun 1999 adalah muara dari krisis dan konflik yang terjadi pada masa tersebut. Dampak dari gerakan tersebut memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan dan politik di Indonesia. Dorongan dari tuntutan reformasi yang menginginkan diterapkannya demokrasi, pemerintahan sipil yang lebih kuat serta otonomi daerah melahirkan konsep pemilihan kepala daerah secara langsung (Jati, 2012). Isu lain yang menjadi sorotan publik pada masa reformasi adalah tuntutan untuk diberhentikan gagasan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Dwifungsi ABRI) selama orde baru yang memfasilitasi elemen ABRI, yang berganti sebutan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara serta memiliki kekuasaan dalam mengatur negara. Gagasan ini dipandang sebagai bagian dari proses mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya dalam pemerintahan Indonesia baik secara legislatif maupun eksekutif. Selain itu, kebebasan berbicara juga menjadi isu krusial dikarenakan adanya penyensoran ketat selama rezim orde baru.

Konsep pemilihan langsung terkait kepala daerah (Pemilukada atau Pemilukada), sebagai hasil reformasi, memberikan kesempatan kepada penduduk suatu kawasan administratif yang memenuhi syarat tertentu memilih pemimpin secara langsung. Di Indonesia, Pemilukada pertama kali terjadi pada bulan Juni tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kejadian ini menjadi momentum pergantian mekanisme suksesi kepemimpinan daerah di Indonesia, sebab sebelum tahun 2005 pergantian kepala daerah menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mekanisme suksesi kepemimpinan ini dimungkinkan terjadi karena memiliki payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah (Arifulloh, 2015).

Keberadaan UU No 32 Tahun 2004 menjadi penanda dimulainya bentuk baru antara pusat dengan daerah dalam hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Dalam Undang-undang tersebut otonomi daerah ditafsirkan sebagai kemampuan daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya meliputi pelaksanaan hak, wewenang dan kewajiban dan kepentingan masyarakat di kawasan otonomnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU no 32 Tahun 2004, hingga saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU No. 9 Tahun 2015) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengurus jalannya pemerintah otonom tersebut sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah masing-masing selama masih dalam koridor peraturan perundang-undangan. Sederhananya, otonomi daerah menciptakan pola pembagian kekuasaan baru, khususnya eksekutif, dalam tatanan pemerintahan di Indonesia, yakni pusat dan daerah, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuasaan di daerah adalah melalui pemilihan kepala daerah langsung (Nuradhawati, 2019).

Mekanisme pemilukada ini mendatangkan pro dan kontra di publik. Banyak penelitian yang coba menjelaskan kelemahan dari proses pemilukada tersebut, beberapa isu yang dipandang menjadi permasalahan krusial adalah meningkatnya politik uang, terbentuknya dinasti-dinasti politik daerah, meningkatnya penyebaran berita *hoax*, beban biaya pemilu yang tinggi membuka potensi korupsi calon kepala daerah dan terjadinya polarisasi masyarakat akibat perbedaan pilihan politik serta potensi konflik akibat polarisasi masyarakat (Riki Arswendi, 2017). Namun disisi lainnya pemilukada mendatangkan manfaat seperti menjadi muara aspirasi masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, membentuk lapangan kerja baru, membuka kesempatan bagi calon kepala daerah yang non-partai atau independen, terjadinya partisipasi masyarakat, memfasilitasi keberagaman, membantu proses pendewasaan berpolitik

dan berdemokrasi serta pemilukada membantu menciptakan kepala daerah sebagai elite yang memiliki legitimasi yang berasal dari dukungan masyarakat (Arifulloh, 2015).

Dampak pemilukada tersebut baik positif ataupun negatif, kembali menjadi sebuah wacana krusial dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Gagasan tentang proses demokrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi wacana yang dipertimbangkan oleh para elit, khususnya elit legislatif. Konsep bahwa pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan 'yang perlu dikontrol' melalui pusat kembali naik ke permukaan. Puncaknya pada tahun 2014, terbit rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menjadi payung hukum terlaksananya pemilihan kepala daerah tidak langsung, kembali kepada sistem memilih kepala daerah melalui mekanisme pemilihan yang dilaksanakan DPRD, yang langsung mendapat penolakan masif dari masyarakat. Logika dasar yang dikembangkan lembaga legislatif pada saat itu adalah kembali filosofi sistem pemerintahan yang seharusnya diterapkan sebagai sistem pemerintahan Indonesia yakni "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Jadi menjadikan DPRD sebagai aktor pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan dari asas musyawarah mufakat.

Penolakan atas rancangan undang-undang pemilukada tidak langsung tidak hanya dari kelompok masyarakat tetapi juga dari pihak eksekutif, dimana secara sistem pemerintahan merupakan mitra kerja utama legislatif, melakukan penolakan atas rancangan tersebut. Dua Perpu langsung dikeluarkan oleh eksekutif, pada waktu itu dijabat oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai respon pengesahan rancangan undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang, yakni; Perppu Nomor 1 Tahun 2014 (Perppu No. 1 Tahun 2014) Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 (Perppu No. 2 Tahun 2014) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sederhananya, Perppu No 1 Tahun 2014 mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang menjadi payung hukum terlaksananya pemilihan kepala daerah tidak langsung, sedangkan Perppu No 2 Tahun 2014 bertujuan untuk menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Namun dilema terkait pemilukada tidak berhenti disana, pada tahun 2016, pasca suksesi pemerintahan nasional, mekanisme pemilu kembali menjadi sebuah problematik yang penting bagi kelompok elit pemerintahan. Kali ini lahirlah gagasan untuk melaksanakan pemilukada secara serentak pada tahun 2024. Gagasan ini tidak mengubah mekanisme terkait pemilu tetapi memberikan dampak signifikan terhadap suksesi kepemimpinan di daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 (UU No 16 Tahun 2016) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 (UU No 17 Tahun 2017) menciptakan kekosongan dalam proses suksesi kepemimpinan di daerah karena perbedaan masa jabatan dari masing-masing kepala daerah. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa akan terjadi kekosongan jabatan akan terjadi pada kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 yang dimana kekosongan tersebut akan mengangkat Penjabat (Pj) kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif melalui pemilihan serentak tahun 2024. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2022 terjadi 101 suksesi kepemimpinan di daerah, sedangkan pada tahun 2023 akan terjadi 171 pergantian kepala daerah yang disebabkan habisnya masa jabatan.

Adanya 271 suksesi kepemimpinan kepala daerah dengan mekanisme penunjukan jabatan menjadi polemik baru. Polemik terjadi pada penunjukan Pj kepala daerah yang telah dilakukan kemendagri terhadap 5 provinsi, yakni; Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Banten mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Penunjukan Pj kelima provinsi tersebut mendapatkan penolakan baik dari kelompok akademisi maupun masyarakat sipil. Hal ini terlihat dari isu-isu yang timbul

dimasyarakat, seperti; adanya dugaan celah yang digunakan oleh oknum tertentu menipiskan kepentingan politik, mekanisme penunjukan Pj kepala daerah dipandang mengesampingkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terutama terkait pengisian Pj Kepala daerah oleh Anggota TNI/POLRI dan riwayat pemerintahan sipil lima tahun serta memiliki pengetahuan dan penguasaan wilayah administrasi daerah terutama tempat Pj tersebut akan bertugas, dan tidak adanya transparansi terkait mekanisme penunjukan Pj Kepala Daerah yang berlaku (Katadata.co.id, 2022).

Polemik tersebut tidak hanya pada konteks penunjukan Pj Gubernur tetapi terjadi juga pada penunjukan Pj Bupati. Pada penunjukan Pj bupati kabupaten Buton Selatan dan Muna Barat, terjadi penolakan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, bahkan Gubernur Ali Mazi menolak untuk melantik tiga pejabat kepala daerah di wilayahnya. Salah satu poin penting yang menjadi alasan penolakan pelantikan 3 Pj Bupati tersebut disebabkan oleh pengabaian nama calon Pj kepala daerah yang diusulkan oleh Gubernur. Pada satu sisi, penolakan tersebut wajar terjadi sebab adanya pola hubungan antara Gubernur dengan Bupati ataupun Wali Kota dalam menjalankan roda pemerintahan tingkat provinsi terutama terkait pelaksanaan program kerja provinsi baik dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tapi di satu sisi hal tersebut menyiratkan bahwa terjadinya perbedaan kepentingan yang mendasar antara pusat dan daerah yang bermuara pada konflik politik (Sudirman, 2022).

Poin mendasar atas polemik akibat penunjukan Pj kepala daerah secara langsung telah memperlihatkan gesekan kepentingan yang bermuara pada konflik politik. Padahal daerah-daerah yang telah dilakukan penunjukan kepala daerah tersebut adalah kawasan yang tidak memiliki tingkat kerawanan konflik yang tinggi, namun mekanisme penunjukan kepala daerah tersebut telah menciptakan dampak konflik terhadap kawasan daerah tersebut. Menjadi penting untuk dapat memahami fenomena apa yang akan terjadi apabila penunjukan tersebut dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi konflik yang tinggi. Oleh sebab itu dalam penulisan ini menjadikan salah satu kawasan rawan potensi konflik sosial yakni Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai objek untuk mengamati fenomena tersebut.

Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang pada proses pemilihan umum kepala daerah sebelumnya menjadi salah satu dari dua kawasan yang menjadi perhatian pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebab dilaporkan memiliki tingkat potensi konflik tinggi. Pada tahun 2018 Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Provinsi Kalbar dan Provinsi Papua Barat sebagai kawasan rawan konflik (Nasional.kontan.co.id, 2018). Penyebab utama yang dikemukakan adalah polarisasi dimasyarakat pada kawasan tersebut dan pihak-pihak yang dipandang sebagai bagian dari partai politik oposisi dari pemerintahan memiliki potensi mengusung calon kepala daerah secara langsung untuk berhadapan dengan calon dari partai politik pro pemerintahan. Hal ini sangat mengkhawatirkan terlebih Kalbar memiliki catatan riwayat konflik sosial yang sangat panjang. Dalam catatan sejarah konflik sosial terjadi di Kalbar tercatat mulai terjadi pada tahun 1933 ditandai dengan terjadinya konflik etnis antara etnis Madura dengan etnis lain di Kalbar, bahkan dalam catatan kepolisian antara tahun 1962 hingga 1999 juga terdapat 14 kali konflik yang bersumber dari SARA di Kalimantan Barat (Zasco, 2011).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Artikel ini menggunakan pendekatan Analisa deskriptif untuk

menunjukkan bagaimana pengaruh kebijakan penunjukan kepala daerah menimbulkan berbagai macam permasalahan dan berpotensi konflik di beberapa daerah. Temuan penelitian adalah bahwa kebijakan penunjukan kepala daerah langsung dari pemerintah melalui Kemendagri harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat lokal daerah. Adanya calon dari daerah tersebut harus di apresiasi dengan tetap memperhatikan kualitas individu calon pemimpin daerah selama masa tunggu pemilu 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konflik, Demokrasi dan Primordialisme.

Dalam mencerna fenomena yang digambarkan digunakan sudut pandang dari teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf, pendekatan ini digunakan sebagai penjabaran tentang potensi, kemunculan hingga berkembangnya konflik tersebut. Rauf dalam bukunya menjelaskan bahwa konflik merupakan perbedaan yang berkembang menjadi pertentangan bahkan tidak diterima oleh pihak- pihak yang berkepentingan dalam permasalahan. Lebih lanjut, penafsiran dari yang dikemukakan Rauf cakupannya melingkupi konflik fisik maupun konflik non-fisik. Ia mencontohkan pada kasus persaingan, bentrokan ataupun gangguan antar kelompok yang bermuara pada benturan secara fisik ataupun benturan antar kekuatan kekuatan non-material berupa pertentangan pada tataran gagasan, ide, kepentingan atau kehendak dan kekuasaan sehingga sulit mendapatkan titik damai. Dalam bukunya Maswadi Rauf juga menjelaskan bahwa dalam interaksi kehidupan sosial tidak selalu bermuara pada konflik tetapi disisi lain juga terdapat titik temu sebagai pencipta hubungan interaksi sosial yang harmonis hingga terdapat kerja sama di dalamnya berupa konsensus. Dia menyatakan bahwa hubungan konflik dan konsensus bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial, sebab konsensus menjadi mekanisme penyelesaian konflik dengan menjadikan kesepakatan sebagai proses perdamaian (Rauf, 2001).

Selain teori yang dikemukakan oleh Rauf, terdapat beberapa teori lain yang juga menjelaskan tentang konflik dimasyarakat, salah satunya teori konflik Ralf Dahrendorf. Dalam Ridwantono dijelaskan bahwa teori konflik Ralf Dahrendorf pencetus teori konflik dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam sudut pandang analisa konfliknya didasarkan atas perubahan pada sistem struktural dengan pengkategorian atas landasan tingkatan ekstremitasnya dan selang waktu konflik tersebut. Pada tataran analisa konflik Dahrendorf menggunakan landasan utama yakni perubahan sosial sebagai sebuah sudut pandang realitas sosial tidak adil atau berat sebelah, sehingga dalam proses konflik sosial poin pentingnya adalah struktur sosial itu sendiri (Ridwantono, 2014).

Politik sebagai sebuah bagian dari interaksi manusia memiliki potensi untuk menjadi sebuah konflik sebab terdapat persaingan kepentingan di dalamnya. Aktivitas politik yang seringkali berubah menjadi sebuah konflik biasanya berupa interaksi bertentangnya gagasan, kebijaksanaan, kepentingan, program, dan personal sebagai elite politik. Benturan antar hal tadi dapat digambarkan seperti kontroversi dalam berbagai peristiwa politik yang diawali hal abstrak yang berubah menjadi suatu konflik. Konflik politik juga bagian dari salah satu bentuk konflik sosial ditandai dengan ciri-ciri keduanya yang hampir sama, tetapi terdapat perbendaan mendasar antara kedua konflik ini terutama apabila ditarik keterikatan konflik dengan hubungannya dengan negara atau pemerintahan, baik dalam bentuk sistem ataupun aktor/elite dan kebijakan.

Rauf dalam bukunya telah memberikan dua penegasan yang membedakan dan menyamakan hubungan antara konflik sosial dengan konflik politik: pertama adalah terkait perbedaan antara konflik sosial dengan konflik politik terletak pada luas cakupan konflik. Konflik sosial menurut Rauf dapat berupa konflik antar individu, sedangkan konflik politik

akan selalu berupa perbenturan antara dua kelompok, di dalam bukunya ia menyebutnya sebagai konflik kelompok. Konflik politik tidak dapat berupa konflik antara 2 individu, meskipun dalam proses konflik tersebut terjadi penguatan sumber konflik terhadap personal tetapi permasalahan yang menjadi pemicu konflik adalah keberadaan kedua pihak yang berkonflik sebagai sebuah bagian dari kelompok. Kenapa demikian? Rauf menegaskan bahwa konflik politik bukanlah konflik yang berkembang dari permasalahan yang sifatnya isu personal atau individu melainkan keberadaan isu publik yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sehingga walaupun dalam konflik politik terjadi pertentangan antara dua orang hal tersebut merupakan pembelaan orang tersebut terhadap kebijakan ataupun pilihan kelompoknya terhadap isu publik selaku anggota dari kelompok tersebut (Rauf, 2001).

Kedua, hal yang menyebabkan konflik politik dan konflik sosial memiliki kesamaan adalah keberadaan penguasa politik dalam pusran konflik yang terjadi. Rauf menegaskan bahwa tidak ada satuan masyarakat di dunia yang tidak memiliki penguasa politik sehingga tidak ada pula masyarakat yang tidak memiliki konflik politik. Hal ini lah yang menyebabkan konflik politik sama dengan konflik sosial. Hal ini di kemukakan Rauf dengan mengutip ungkapan terkait kekuasaan politik oleh Durverger yakni kekuasaan itu layaknya Dewa Janus yang memiliki dua muka, di satu sisi ia dapat menciptakan ketertiban dan perlindungan tetap disisi lainnya pada waktu bersamaan dapat menyalahgunakan kekuasaan dan menindas. Terbukanya kesempatan bagi penguasa politik untuk memanipulasi kepentingannya dengan dalih kepentingan masyarakat sehingga timbulah dampak yang dapat merugikan kepentingan rakyat banyak. hal ini tentu saja sangat buruk terlebih dalam bukunya Rauf menyatakan bahwa berdasarkan keberadaan penguasa politik sesungguhnya lebih banyak mendatangkan malapetaka bagi rakyatnya dari pada mendatangkan kebaikan, sebab godaan untuk melakukan penyelewengan terhadap kekuasaan lebih besar dari pada dorongan untuk mendatangkan kebaikan bagi rakyat (Rauf, 2001).

Berdasarkan bagaimana sebuah konflik dapat tercipta, baik konflik sosial ataupun konflik politik memiliki kesamaan penyebab yakni kedua konflik ini tercipta karena adanya kelangkaan atau keterbatasan sumber daya dan posisi. Dalam kasus kelangkaan posisi ataupun sumber daya hal ini tentu sangat jelas jika dibawa ke dalam dunia politik, seperti halnya pemikiran Mosca yang dikutip Rauf dalam bukunya yang menjabarkan bahwa keterbatasan jumlah aktor yang dapat terhubung dan tergabung dalam kelompok elite berkuasa atau penguasa sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat atau rakyat yang menjadi objek dari kekuasaan politik tersebut. Selain itu dengan memiliki posisi politik ataupun posisi kekuasaan menyebabkan aktor atau elite yang memilikinya mempunyai kesempatan lebih besar untuk menguasai sumber daya lainnya yang juga memiliki tingkat kelangkaan. Posisi politik secara mutlak juga memberikan nilai lebih pada orang yang memilikinya sebab ada anggapan bahwa orang tersebut memiliki kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan masyarakat biasa. Keuntungan yang luar biasa inilah yang menyebabkan posisi politik memiliki daya tarik yang sangat tinggi, sehingga tidak heran orang-orang akan melakukan berbagai cara untuk memenangi atau memiliki posisi politik tersebut (Rauf, 2001).

Konflik ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan demokrasi sebab penerapan sistem demokrasi di sebuah negara akan membuka kesempatan untuk terjadinya konflik secara drastis dan masif. Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar demokrasi itu sendiri yakni kebebasan, baik kebebasan berpikir, menyatakan pendapat dan juga kebebasan berkumpul atau berserikat. Kebebasan sebagai sebuah nilai yang terbawa dalam demokrasi tentu saja menjadi sebuah gangguan besar bagi kestabilan politik yang diciptakan oleh penguasa politik. Oleh sebab itu agar demokrasi dapat berkembang dengan baik dalam sebuah negara terdapat dua syarat utama yang harus terpenuhi; satu, kebebasan itu sendiri. Pada sebuah

negara untuk dapat menerapkan demokrasi, penguasa harus memberikan kebebasan kepada masyarakatnya terutama terkait hak-hak dasar yang melekat langsung dalam dirinya. Kedua; hubungan antar masyarakat dengan negara merupakan interaksi yang dapat menyelesaikan konflik. Antara pelaksana fungsi negara dengan masyarakat harus dikembangkan keterampilan untuk menyelesaikan konflik sehingga konflik yang terjadi tidak meluas ataupun menyebabkan dampak fatal bagi masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri (Asshiddiqie & Safa'at, 2016; Rauf, 2001; Thalbah, 2009).

Dampak konflik yang tercipta dari sebuah sistem demokrasi sesungguhnya dapat diminimalisir dengan cara mengembangkan budaya demokrasi yang baik di dalam sebuah negara. Menurut Rauf ada dua bentuk budaya demokrasi yang harus dikembangkan: pertama, kemampuan untuk dapat menerima sebuah perbedaan dalam berpedapat dan menganggap bahwa pihak yang memiliki pendapat berbeda bukanlah lawan konflik politik yang harus dieliminir atau dimusnahkan. Sikap yang harus dimiliki pihak-pihak yang terlibat konflik politik adalah sikap yang dilandasi oleh keyakinan bahwa walaupun memiliki perbedaan dalam berpandangan, mereka dapat tetap saling hidup berdampingan atau bertoleransi. Sikap toleransi ini tidak hanya dibutuhkan antara pihak-pihak yang terlibat konflik tetapi juga dalam hal menghargai dan menghormati perbedaan pendapat itu sendiri. Kedua, kemampuan yang dikembangkan selanjutnya adalah keterampilan menyelesaikan konflik tanpa harus menggunakan kekerasan atau tindakan koersi antar pihak yang berkonflik. Hal ini menjadi penting sebab, jika dalam menanggulangi konflik cenderung menggunakan sikap represif akan melahirkan tindakan anarki yang memperburuk keadaan itu sendiri dan menghambat untuk terciptanya titik damai dengan cepat (Rauf, 2001).

Toleransi demokrasi atas konflik yang begitu besar menyebabkan tantangan utama dalam menerapkan sistem ini adalah menciptakan kestabilan politik itu sendiri. Kestabilan politik adalah hal yang sulit untuk diciptakan apabila terjadi keragu-raguan pemerintah dalam menerapkan sistem dan mekanisme bernegara dan terjadinya penyelewengan kekuasaan politik itu sendiri. Oleh sebab itu, demokrasi ini bagaikan buah simalakama bagi penguasa politik, sebab demokrasi memiliki sistem pengawasan dan kontrol terhadap penguasa politik oleh rakyat secara langsung. Maka dari itu, pada negara-negara berkembang yang tidak memiliki budaya demokrasi yang kuat, penguasa politik dalam menjalankan demokrasi cenderung untuk terus melakukan perubahan untuk membatasi kedaulatan rakyat dalam melakukan pengawasan langsung pada penguasa politik.

Lebih jauh konflik politik dan konflik sosial ternyata memiliki perpaduan unik apabila terdapat primordialisme di dalamnya. Mengutip Geertz dengan pendekatan primordialnya Rauf menyepakati bahwa konflik politik merupakan cerminan dari solidaritas politik atau kesetiaan politik dan harus dipisahkan dengan konflik sosial yang terkadang dapat lahir dari permasalahan solidaritas primordial. Kesetiaan politik hakikatnya tidak kekal, seseorang menurut Rauf dapat saja mengubah arah kesetiaan politiknya apabila tidak terpenuhinya kepentingan orang tersebut hal ini terjadi karena kesetiaan politik sifatnya sangat pragmatis dan berkaitan langsung dengan realita pada waktu tersebut. Sedangkan kesetiaan primordial merupakan sesuatu yang sangat alamiah, tidak mudah digoyangkan atau memiliki fanatisme tinggi dan melekat langsung pada diri individu. Solidaritas sosial ini tidak berkembang dari suatu sistem pertimbangan rasional melainkan datang dari proses pertimbangan yang didasari emosional atau perasaan. Karena kesetiaan primordial ini bersumber pada etnisitas, kewilayahan, kepercayaan dan kesamaan-kesamaan yang berkaitan dengan perasaan menyebabkan kesetiaan primordial ini menjadi sebuah ikatan fanatisme (Rauf, 2001).

Menurut Rauf pada akhirnya kombinasi hubungan antara konflik, penguasa politik dan primordialisme akan memberikan tiga bentuk dampak; Pertama, kesetiaan politik

berkombinasi pada kesetiaan primordialisme yang tertuju pada satu penguasa politik menyebabkan kontrol dan pengawasan terhadap penguasa tersebut menjadi lemah. Percampuran kesetiaan politik dan primordial seperti ini tentu saja menjadi sebuah hambatan bagi perkembangan demokrasi sebab potensi untuk terciptanya penguasa politik yang sewenang-wenang sangat tinggi. Kedua; percampuran isu politik dengan isu primordial dapat sangat mudah mengganggu stabilitas penguasa politik. Pemerintah sebagai penguasa politik akan mendapatkan tekanan luar biasa apabila kelemahan terhadap isu politik mereka terkombinasikan oleh isu primordial oleh rival politiknya, sebab keberadaan isu primordial menyebabkan semakin mudahnya rival-rival politik tersebut menemukan titik pragmatisme bersama dalam isu politik. Ketiga, tuntutan politik dan tuntutan primordialisme apabila digabungkan menjadi sebuah dukungan berpotensi untuk dimanipulasi oleh penguasa politik. Permasalahan politik yang terpengaruh isu primordialisme akan menciptakan dukungan fanatik kelompok primordial kepada penguasa politik yang mengendalikannya, hal ini terjadi karena kelompok primordial tersebut akan terfokus pada perjuangan kepentingan primordial dari pada mewujudkan kepentingan politik (Rauf, 2001).

## **B. Polemik Pemilukada: Antara Nilai dengan Harga**

Reformasi membawa sistem pemerintahan Indonesia ke arah demokrasi baru sebab sebelumnya di Indonesia secara konstitusional menganut demokrasi Pancasila. Pada kasus ini Sri Soemantri dalam Novianti berpendapat bahwa demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia memiliki 2 buah pengertian, yakni secara formal maupun material. Pertama pada proses pelaksanaan demokrasi Pancasila secara formal mengacu pada penerapan UUD 1945 yang mengacu pada penerapan demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yakni bentuk demokrasi dimana aktualisasi nilai kedaulatan rakyat itu tidak secara langsung dilaksanakan oleh rakyat melainkan dilakukan melalui lembaga lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR. Kedua, secara material demokrasi Pancasila ditarik pemanfaatannya sebagai cara pandangan hidup atau dalam bahasa sederhana demokrasi Pancasila menjadi falsafah kebangsaan. Sedangkan nilai demokrasi yang menjadi landasan pemikiran pada pemilu langsung merupakan karakteristik demokrasi langsung, dimana kebebasan berdaulat yang dimiliki rakyat dijalankan oleh sebuah lembaga kekuasaan dimana legitimasi kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat (Novianti 2017; Triwahyuningsih 2019; Simamora 2011; Thalbah 2009; Asshiddiqie and Safa'at 2016).

Dalam perkembangan konsep demokrasi di dunia, terdapat cara padangan yang bertolak belakang dan melahirkan konflik yang hingga saat ini diperdebatkan. Salah satu sudut pandang memaknai demokrasi sebagai sebuah jenis kekuasaan rakyat yang mengkehendaki warga negara terlibat dalam pengelolaan pemerintah dengan sebuah pengaturan tersendiri, sedangkan disisi lainnya beranggapan bahwa demokrasi merupakan sebuah mekanisme pembuatan kebijakan melalui lembaga pemerintahan yang dilegalisasi warga negara melalui pemberian kekuasaan secara periodik melalui mekanisme pemilihan secara periodik. Konflik ini menciptakan tiga model dasar demokrasi yang saat ini kita kenal, yakni; Pertama, demokrasi partisipasi atau demokrasi langsung. Pada demokrasi ini pengambilan keputusan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung melibatkan warganegaranya. Kedua, demokrasi perwakilan atau demokrasi liberal. Model demokrasi ini menjalankan sistem pemerintahannya dijalankan oleh aparatur sebagai perwakilan dari warganegara yang telah melimpahkan kewenangannya secara periodik dalam batasan wilayah tertentu dan berlandaskan aturan hukum, dalam hal ini aparatur tersebut menjalankan fungsinya sebagai pemenuhan kepentingan ataupun aspirasi dari warganegara yang diwakilinya. Dan ketiga, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai. Ini adalah model demokrasi yang

berkembang di pada awalnya di negara-negara eropa timur, dimana demokrasi secara penuh dilaksanakan dan dikendalikan oleh satu sistem mutlak sehingga segala sesuatu yang dianggap sebagai kepentingan umum ditetapkan oleh sistem tersebut. Sehingga wajar apabila semenjak terjadinya reformasi hingga saat ini, Indonesia sebagai sebuah negara juga masih meraba-raba terkait mekanisme model demokrasi apa yang cocok dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia (Kosasih 2017; Noviati 2017).

Pencarian model demokrasi ini berdampak pada perubahan karakteristik demokrasi itu sendiri, pada akhirnya hal tersebut mempengaruhi pergeseran mekanisme pemilu di Indonesia, sebagai salah satu pilar demokrasi, terutama pada kasus pemilihan kepala daerah. Dijelaskan oleh Amirudin dalam Kosasih bahwa dalam masa transisi demokrasi, sistem pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mengalami perubahan mekanisme pemilihan, yakni dari model elektoral vote menjadi model popular vote yang berarti terjadi perubahan dalam arena permainan politik dari yang semula dilakukan pada ruang lingkup tertutup ke ruang lingkup terbuka. Jadi jikalau dahulu sebelum reformasi dipilih oleh DPRD yang merupakan elite politik tingkat daerah dirubah menjadi proses politik secara terbuka diruang publik yang melibatkan masyarakat (Kosasih, 2017).

Kekuatan utama yang menjadi penyokong mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung didasari oleh beberapa poin dasar sebagaimana di jabarkan oleh Djohermansyah dalam Hanafi, Pertama, pemilukada itu untuk pendalaman demokrasi. Pendalaman demokrasi ini menyebabkan proses demokratisasi di Indonesia tidak hanya terjadi pada tingkatan nasional namun akan berdampak juga pada tingkat lokal. Hal ini akan menjadi cerminan kedaulatan rakyat dimana secara bebas memilih pemimpinnya. Kedua, pemilukada langsung memiliki cita-cita menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas, berkopetensi serta legitimasi. Ketiga, pemerintahan daerah diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Keempat, kepemimpinan daerah yang mengetahui kondisi daerah dan legitimasi oleh masyarakat diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan dimasyarakat (Hanafi 2014; Wasistiono and Polyando 2017). Pada sisi yang sama Marijan dalam Kosasih menyatakan bahwa keputusan untuk melaksanakan pemilukada langsung tidak lepas dasar pemikiran pengembangan politik ditingkat daerah terkecil (*politics is local*), di mana proses-proses politik dalam aktualisasi nyatanya lebih banyak terjadi di daerah atau tingkat lokal. Pemilukada langsung memfasilitasi rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya sesuai dengan kriteria mereka miliki masing-masing. Lebih jauh lagi, hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin semakin dekat, hal ini memungkinkan proses pembuatan, perumusan dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik akan lebih menguntungkan para pemilih. Selain itu pemilukada secara langsung juga memberikan peluang memunculkan pemimpin yang memiliki orientasi pengembangan dan pemimpin yang kreatif-inovatif dalam melakukan terobosan percepatan pengembangan dan pembangunan daerahnya (Kosasih, 2017).

Selain alasan di atas, salah satu poin penegasan yang perlu disampaikan adalah urgensi pemilukada langsung tetap dilaksanakan adalah mempersulit jalur transaksional antara calon kepala daerah dengan kelompok elit politik. Pemilukada langsung meminimalisir transaksional antara elit yang terjadi selama berlangsungnya pemilukada dengan mekanisme perwakilan, sehingga secara politik calon kepala daerah tidak hanya bergantung pada tiket yang disediakan partai politik tapi harus juga mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh sebab itu ada lima poin penting yang mendorong urgensi pemilukada langsung menurut Haris, yaitu; Pertama, pemilukada langsung dibutuhkan sebagai pilihan baru untuk mengurangi kuatnya oligarki kepemimpinan partai politik yang selama ini memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan bakal calon kepala daerah yang nantinya baru dipilih secara formalitas oleh perpanjangan tangan parpol di parlemen. Tentu saja pemilihan ruang tertutup DPRD memiliki potensi

terjadinya transaksi antar oligarki penguasa yang bertujuan untuk melancarkan kepentingan kelompok elite mereka semata. Kedua, secara kualitas demokrasi pemilukada langsung dapat menjadi motor peningkatan partisipasi masyarakat sehingga akan berdampak pada nilai kedaulatan rakyat itu sendiri. Terlebih rakyat mendapatkan peluang menentukan dan memilih kepala daerah terbaik sesuai dengan kepentingan mereka dan berdasarkan kriteria yang mereka tetapkan sendiri. Ketiga, pemilukada langsung juga memberikan wadah untuk menciptakan pemimpin dengan karakteristik kepemimpinan yang berlandaskan hierarki kekuasaan akar rumput dalam bahasa sederhana menciptakan hierarki kepemimpinan bottom-up sekaligus meminimalisir terciptanya karakteristik kepemimpinan top-down. Keempat, pemilukada langsung akan meminimalisir tingkat penyuapan ataupun transaksi dalam masa pemilihan kepada daerah pada tataran elite politik, baik berupa politik uang ataupun distribusi kekuasaan. Hal ini tentu saja diharapkan akan menciptakan pemerintahan daerah produk pemilukada langsung relatif lebih bebas dari transaksi kekuasaan sehingga dapat membentuk kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Kelima, pemilukada langsung menciptakan pemimpin daerah dengan kualitas legitimasi politik yang lebih kuat sehingga menjamin stabilitas politiknya dalam merumuskan kebijakan pro-rakyat dan efektifitas pemerintahan lokal (Haris et al., 2017; Zuhro, 2019).

Pemilukada langsung sebagai sebuah pendewasaan politik yang dimulai dari tingkat lokal, tentu tidak lepas dari beberapa permasalahan dan kritik terutama terkait beban biaya yang tercipta. Pemilukada langsung menelan biaya yang tidak sedikit baik bagi pemerintah selaku penanggungjawab pelaksanaan dan bakal calon kepala daerah sebagai peserta. Kemendagri sebagai salah satu penanggungjawab keberlangsungan Pemilukada menyatakan bahwa kebutuhan biaya pemilukada pada tahun 2020 menyentuh angka Rp 15 triliun. Hal ini menjadi perhatian serius sebab kebutuhan anggaran penyelenggaraan ini mencapai angka 200 persen lebih tinggi jika dibandingkan biaya pelaksanaan pemilukada pada tahun 2015 yang mencapai Rp 7,56 triliun, perhitungan beban biaya tersebut didapatkan dari akumulasi pengajuan daerah melalui mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (Aziz, 2016; Kompas.com, 2020). Sedangkan calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya kampanye yang besarnya bisa bervariasi tergantung luas wilayah, jumlah pemilih, tingkat popularitas, sebaran penduduk dan tingkat pemerintahan. Ini baru biaya kampanye, belum termasuk biaya harus dikeluarkan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran sebagai calon kepala daerah baik yang menggunakan mekanisme pereorangan ataupun diusung oleh partai politik.

Penyelenggaraan pemilukada langsung yang dimulai dari tahun 2015 bertujuan untuk dapat meminimalisir beban biaya, baik secara ekonomi, sosial maupun politik, yang tercipta dari proses demokrasi pemilukada itu sendiri. Pada kasus pemilukada serentak 2024, Haris dan Kusumaatmaja memiliki kesamaan pandangan bahwa gagasan tersebut lahir karena pandangan atas realita dimana pemilukada dapat berlangsung tiap minggunya di daerah atau wilayah yang berbeda-beda di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota. kondisi tersebut berlangsung terus menerus tersebut melahirkan 'kelelahan' sosial dan berlarut-larut (Haris et al. 2017; Kusumaatmaja 2018). Tetapi dalam memandang dampak mewujudkan pemilukada serentak 2024 tidak dapat mengutamakan sudut pandang terkait upaya efisien dari segi waktu dan biaya semata, sebab nilai yang terkandung dalam pemilukada terutama yang berkaitan dengan daerah juga harus mempertimbangkan.

Dinamika pemilukada dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, sehingga pengambil kebijakan seharusnya tidak mendahulukan perspektif efisiensi anggaran yang menjadi beban pemerintah pusat. Terlebih pelaksanaan pemilukada yang serentak melahirkan konsekuensi segenap dinamika yang menyertai pemilukada juga akan berlangsung pada bersamaan, hal ini berpotensi menyedot seluruh perhatian dan energi bangsa hingga

menyebabkan esensi utama pemilukada untuk melahirkan sistem pemerintahan dan politik yang baik terabaikan. Lebih jauh Prayudi juga mengemukakan kekhawatirannya sebab pada sisi demokratisasi, walaupun dalam teknis pelaksanaan Pemilukada serentak dapat menjadi bukti bahwa demokrasi elektoral di Indonesia berkembang kearah kemajuan, tetapi secara substansial, kualitas demokrasi itu sendiri masih perlu diperdebatkan. Sebagai sebuah mekanisme terbaru dalam demokrasi tingkat lokal, pelaksanaan pemilukada serentak seharusnya menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri, baik pada tataran lokal maupun menjadi sumbangsih peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. (Haris et al., 2017; Zuhro, 2019).

Pada akhirnya jika ditarik sebuah benang merah, rangkaian polemik pemilukada serentak bukan bersumber atas faktor biaya dan nilainya semata melainkan pada mekanisme formulasi untuk mencari cara pendistribusian kekuasaan yang terbaik. Dari segi biaya, nilai-nilai demokrasi sesungguhnya tidak menyertakan dominasi kapital sebagai pilar demokrasi, melainkan terjaminnya penyaluran aspirasi masyarakat. Realitanya saat ini beban biaya politik yang besar terjadi karena kebanyakan elite (bahkan partai politik) sama-sama memilih mekanisme mobilisasi elektoral melalui transaksi kapital dan mengenyampingkan arti penting pembentukan pembasisan pemilik suara secara sistemik yang baik dan solid dimana hal ini tidak instan dan harus berkelanjutan. Sedangkan disisi lain, dorongan untuk tetap menerapkan demkorasi langsung juga menjadi sarana elite lokal untuk terus menciptakan nilai tawar kepada elite pusat sebagai bentuk bentuk perlawanan tidak langsung dalam menjaga peluang bertahan dilingkaran oligarki kepartaian sebagai tiket politik. Akhirnya perlu disadari bahwa apapun caranya mekanisme pemilihan kepada daerah, hal tersebut hanya salah satu dari sekian banyak unsur dalam menciptakan nilai demokrasi, masih banyak unsur demokrasi lain yang juga harus dipertimbangkan yakni kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, supermasi hukum, jaminan hak asasi manusia serta dalam konstek bernegara adalah pemerintahan yang konstitusional (Akmal, 2021; Jati, 2012; Simamora, 2011). Apabila poin ini tidak diperhatikan dapat dipastikan bahwa polemik meknisme pemilu akan terus berlangsung dengan mengadaptasi kejadian-kejadi yang berkaitan dengan pemilu sebagai latar belakang pemikirannya.

### **C. Pemilu 2024 dan Dinamika Otonomi Daerah**

Dalam proses menemukan formulasi yang terbaik terkait mekanisme pemerintahan Negara Indonesia, proses tarik menarik kepentingan yang bermuara pada konflik dan konsensus telah tercatat beberapa kali pasca reformasi. Secara nyata setidaknya dapat dilihat dari terjadinya 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dasar pemikiran utamanya adalah agar bangsa Indonesia dapat menciptakan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Kenapa demikian? Tentu saja alasan utamanya adalah traumatis terhadap sistem pemerintahan yang kekuasaannya terpusat pada presiden pada masa orde baru, terlebih dalam sistem tersebut besarnya kekuasaan lembaga kepresidenan tidak diiringi dengan pengawasan dan partisipasi rakyat ataupun lembaga perwakilan rakyat. Sehingga menciptakan pemerintahan berdasarkan hasil aspirasi masyarakat (demokrasi) namun tetap dalam koridor ketentuan dan aturan hasil ketetapan atas dasar bernegara (konstitusi) menjadi sebuah konsensus untuk menghindari konflik yang berasal dari ketidakpuasan rakyat atas jalannya sebuah sistem pemerintahan (Noviati, 2017).

Pasca reformasi, salah satu sarana yang dipandang dapat menjadi bentuk perwujudan dari pemerintahan demokrasi konstitusional adalah penerapan pembagian kekuasaan pemerintahan atau otonomi daerah, namun pada kenyataannya solusi ini juga melahirkan tarik menarik kepentingan. Mekanisme otonomi daerah hakikatnya dibentuk agar terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang dapat

dipertanggungjawabkan, malah terjebak dalam konflik kelangkaan kekuasaan (Arifulloh, 2015). Permasalahan ini merupakan dampak langsung dari perebutan sumber daya kekuasaan ditingkat lokal oleh elite lokal, baik dalam perspektif orang kuat lokal (local strongman) ataupun patron-klien antara elite pusat dengan elite lokal. Keterbatasan jumlah kekuasaan ini menjadi pemicu tarik menarik kepentingan elite baik di tingkat pusat ataupun daerah. bagi elite pusat keharusan untuk memiliki pengaruh di daerah, baik secara kepartaian ataupun jabatan politik, merupakan salah satu upaya untuk tetap mendapatkan legalitas kala pemilu terutama pada daerah-daerah yang dipandang memiliki sumber daya. Sedangkan bagi elite lokal, kewenangan besar yang didapatkan melalui otonomi daerah merupakan kekuasaan yang ingin dipertahankan dan dikuasai dengan berbagai cara sebagai sebuah potensi tawar-menawar dalam kepentingan politik (Noviati, 2017).

Dinamika kondisi tersebut yang menyebabkan terus adanya dorongan untuk terus menemukan formulasi mekanisme pemilukada. Dari perspektif elite pusat, pemilukada langsung yang saat ini diterapkan belum dapat membentuk ketergantungan elite lokal pada elite pusat, tentunya melalui mekanisme kontrol partai politik, keberadaannya malah memberikan ruang kepada elite lokal untuk mengesampingkan keberadaan elite pusat melalui pencalonan secara independen untuk menjadi kepala daerah. Mendorong adanya mekanisme pemilukada yang harus melalui mekanisme partai politik sangat jelas menjadi gagasan dari bagian kelompok elite pusat, mengembalikan kembali proses pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu bentuk gagasan tersebut. Menggunakan kembali pemilihan kepala daerah dengan mekanisme perwakilan akan memaksa secara tidak langsung setiap bakal calon kepala daerah melakukan komunikasi formal ataupun informal kepada partai politik untuk mendapatkan tiket dalam pencalonan tersebut. Tentu saja hal ini dilandasi dengan filosofis yang memadai yakni “kerakyatan yang dipimpin dalam khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Sudut pandang berbeda tentu dimiliki oleh kelompok masyarakat sipil yang tidak ingin kembali kepada kondisi sentralisasi kekuasaan politik di Indonesia. Kekuasaan yang terlalu berorientasi pada pusat telah mendatangkan banyak peristiwa traumatis di masyarakat Indonesia, seperti tekanan psikologi “dianaktirikan” sebab terjadinya ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan antara pusat dan daerah. Oleh sebab itu, otonomi daerah menjadi solusi agar terjadinya pendistribusian kekuasaan antara pusat dan daerah menjadi hal penting untuk mencegah berkembangnya kondisi tekanan psikologis tersebut menjadi sebuah konflik sosial yang bermuara pada diintegrasikan di NKRI (Nur Wijayanti, 2017). Sebagaimana pandangan Haris bahwa dinamika politik dari pemilukada di Indonesia, walaupun hanya bersifat bersifat lokal kedaerahan, potensi bergejolaknya konflik dapat disebabkan oleh banyak faktor (Haris et al., 2017). Oleh sebab itu, dalam upaya meminimalkan permasalahan yang dapat berakumulasi menjadi potensi konflik ataupun gejolak sosial politik, pemerintahan baik legislatif ataupun eksekutif pada akhirnya memformulasikan menyelenggarakan pemilukada langsung secara serentak secara bertahap. Perumusan terhadap penyelenggaraan pemilukada serentak secara nasional telah dirumuskan semenjak 2016 yang pada akhirnya direncanakan terselenggara pada tahun 2024.

Lantas apa hubungan antara pemilu serentak 2024 dengan dinamika otonomi daerah? Dampak paling nyata adalah perubahan signifikan dalam stabilitas pemerintahan daerah. Kekosongan kepala daerah yang terjadi sangat berpotensi mengganggu stabilitas yang telah terbangun di daerah, contoh kasus yang terjadi di Sulawesi Tenggara, stabilitas daerah yang coba dibangun oleh gubernur dalam pengelolaan pemerintahan daerah harus berhadapan dengan keputusan penunjukan Pj Bupati yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Penolakan pelantikan oleh Gubernur atas Pj Bupati yang ditunjuk oleh kemendagri dampaknya akan sangat vital

untuk daerah, seluruh rangkaian kebijakan ataupun aturan terkait program kerja daerah akan terhambat proses aktualisasinya (Sudirman, 2022). Beruntung kasus tersebut terjadi pada pertengahan tahun anggaran, sehingga hanya berdampak pada proses aktualisasi atau pelaksanaan program, dampaknya tentu akan semakin parah apabila kasus serupa terjadi pada akhir menuju awal tahun anggaran. Hal ini perlu menjadi perhatian serius sebab, beberapa kekosongan kepala daerah akan terjadi pada bulan oktober akhir tahun 2022 ini, jika konflik yang sama terjadi, dampaknya tidak hanya akan menghambat pelaksanaan program tetapi akan menghambat dari proses perancangan program kerja daerah untuk satu tahun anggaran. Oleh sebab itu apabila kondisi terburuk ini terjadi, dampaknya tidak saja merugikan negara dari segi keuangan ataupun efisiensi kerja tetapi juga akan berdampak kepada kesejahteraan dan harkat hidup masyarakat di daerah.

#### **D. Dampak Pemilu 2024: Peningkatkan Kerawanan Konflik Di Kalimantan Barat**

Penundaan pelaksanaan pemilukada yang digantikan dengan melakukan penunjukan langsung memiliki potensi konflik politik, kondisi tersebut berdampak rawan untuk beberapa kawasan yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai kawasan rawan konflik dimasa pemilu dan pemilukada seperti Kalimantan Barat. Pemerintah pusat melalui kepolisian telah memberikan peringatan potensi tersebut, tentu saja dasarnya adalah polarisasi dan perbedaan pilihan politik antara daerah dengan pusat (dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian atas landasan hubungan pilihan politik parpol dengan koalisi parpol didalam pemerintahan). Ketidaksamaan pilihan politik antara pemerintah daerah dengan pusat dipandang sebagai faktor pemicu kerawanan politik di Kalimantan Barat pada pemilukada 2018 (Nasional.kontan.co.id, 2018), pola yang sama berpotensi menjadi pemicu kerawanan politik yang bermuara pada konflik. Kenapa demikian? Tanpa menciptakan konflik yang fatal nyatanya pemilukada 2018 di Kalimantan Barat berjalan dengan baik, hal ini tentu saja disebabkan terfasilitasinya aspirasi masyarakat Kalimantan Barat dalam proses tersebut. Namun kondisi ini akan berbeda dengan apa yang terjadi karena terjadinya penundaan pemilukada sebab pemilu serentak 2024, potensi tidak tersalurkannya aspirasi masyarakat maupun politik sangat berpotensi untuk terjadi. Permasalahan utamanya tentu saja masyarakat yang kehilangan kesempatan untuk menentukan langsung kepala daerah sesuai aspirasinya, bahkan kesempatan penyaluran aspirasi secara keterwakilan pun akan terhambat karena penunjukan kepala daerah sebagaimana yang telah dibahas juga tidak melalui mekanisme penjurangan politik. Tentu keadaan akan diperparah apabila kementerian dalam negeri menggunakan otoritasnya tanpa melakukan pertimbangan terhadap aspek kedaerahan dan potensi permasalahan di Kalimantan Barat.

Penggambaran potensi konflik yang dapat terjadi di Kalimantan Barat ini diharapkan menjadi sebuah pembelajaran dalam merumuskan kebijakan secara genaral. Alangkah lebih baik pengambil keputusan ataupun kebijakan dilevel pemerintahan pusat memperhitungkan dampak paling buruk untuk menghasilkan peraturan yang dapat menjawab semua kondisi permasalahan, terlebih untuk sebuah kebijakan yang sifatnya nasional di negara dengan karakteristik sangat heterogen seperti Indonesia. Hal ini berkaca pada apa yang dikemukakan Farabi dalam imam bahwa terbentuknya sebuah masyarakat akan sangat berbeda antara satu sama lain. Perbedaan itu akan sangat bergantung kepada faktor iklim dan lingkungan tempat tinggal dimana masyarakat tersebut tinggal. Faktor kewilayahan inilah yang kemudian membentuk watak, pola pikir, perilaku, orientasi atau kecenderungan dan adat kebiasaan, termasuk di dalamnya adalah pemikiran (Andika, 2013; Fachruddin, 2019). Keberagaman ini sebagaimana dijelaskan Geertz dalam Rauf akan membentuk polarisasi keakraban primordial yang apabila bercampur ataupun menjadi bahan bakar kepentingan politik dapat dengan mudah menjadi pemicu konflik (Rauf, 2001).

Kenapa potensi konflik di Kalimantan Barat mengkhawatirkan? Pertimbangan pertama; Kalimantan Barat merupakan kawasan dengan riwayat konflik sosial, sebab polarisasi masyarakat di Kalbar memiliki intensitas tinggi, baik pada unsur kesukuan, agama, ras dan antar golongan. Kondisi ini tentu saja memperbesar kemungkinan terjadinya pergesekan antar keakraban primordial sebagaimana yang dijelaskan teori konflik Geertz (Ahmad, 2016; diryo, 2011; Rauf, 2001). Kedua; Kalimantan Barat merupakan kawasan yang memiliki sumber daya tinggi yang dapat digunakan sebagai modal mobilisasi, kondisi ini dimungkinkan karena tingkat pemerataan kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia di kalbar merupakan daerah dengan presentase paling mengkhawatirkan di Kalimantan secara keseluruhan. Ketiga; Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah dengan pemanfaatan entitas dan identitas dalam proses transaksional politik, elite politik di Kalbar memiliki catatan pemanfaatan rekayasa simbolik dalam proses transaksi pembagian kekuasaan sehingga dalam pemilihan kepala daerah sering ditemukan kasus berbagi jabatan politik sebagai konsensus elite. Hal ini menjadi faktor selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan Rauf dalam mengembangkan teori konflik dimana penggunaan keakraban primordial untuk melakukan identifikasi keidentitasan politik sehingga pihak-pihak yang tidak memiliki kesamaan identitas politik dianggap sebagai rival dalam mewujudkan kepentingan politik (Rauf, 2001). Keempat; regionalisasi (klaim atas wilayah) dinasti politik menjadi sebuah kecenderungan metode pembagian kekuasaan oleh elite politik di Kalbar. Fenomena orang kuat lokal yang berkembang menjadi dinasti politik merupakan faktor lainnya dalam konflik politik di Kalbar, pengidentifikasi sebuah wilayah sebagai kawasan kekuasaan menjadi transaksi politik adalah konsensus paling rasional dalam meredam konflik. Dalam hal ini kondisi ini dijelaskan adalah bagian penegasan bahwa keakraban primordial ala Geertz sudah berkembang menjadi mobilisasi primordialisme dalam tataran komunitas kecil tetapi sudah berubah menjadi sebuah entitas yang lebih besar.

Keempat faktor di atas saat ini berada dalam kondisi titik temu keseimbangan, baik dari segi entitas, identitas maupun pilihan politik, sehingga saat ini potensi konflik di Kalimantan Barat hanya dipicu oleh permasalahan bisnis to bisnis (B2B) ataupun entitas bisnis dengan masyarakat. Pada kasus-kasus tersebut konsensus dapat terjadi melalui penyelesaian perdata ataupun pidana, sehingga dalam setiap permasalahan konflik tersebut pemerintah masih dipandang sebagai pihak penengah dan pemutus yang relevan dalam sengketa antara kelompok masyarakat dengan pihak swasta. Namun kondisi ini tentu berubah apabila terjadi perubahan pada aktor-aktor yang terlibat dalam pusran konflik di Kalbar, contoh kasus terbaru di Kalimantan Barat adalah perubahan nama Pelabuhan Internasional Kijing menjadi Pelabuhan Tanjungpura. Hubungan antara pemerintahan tingkat 2 dan tingkat 1 di Kalimantan Barat saja sudah terjadi perbendaan pandangan dan berujung pada tudingan yang sifatnya eknisitas yakni ketidakberpihakan atas kearifan lokal kedaerahan walau berada dalam satu wilayah administrasi (Kalbaronline.com, 2022). Konflik ini memiliki tekanan yang sangat kuat sehingga terjadi lempar-melempar pertanggungjawaban antara elite di daerah hingga menyeret elite hingga pusat, bahkan pemerintahan pusat terkesan lepas tangan dan enggan memperlihatkan ketegasan dalam permasalahan tersebut dan kembali membenturkan elite-elite terlibat konflik pada proses politik dan ketentuan mekanisme peraturan yang berlaku.

Kasus perubahan nama pelabuhan tersebut, terlepas dari dampak dan konsensus yang terbentuk dari permasalahan tersebut, memperlihatkan bagaimana mudahnya etnisitas menjadi pemicu persoalan konflik di Kalimantan Barat. Persoalan etnisitas tersebut berubah menjadi meningkat menjadi konflik politik hingga mempengaruhi relasi antara pemerintahan tingkat 2, tingkat 1 bahkan pusat sejalan dengan penggambaran teori konflik yang dikembangkan oleh Geertz sebagaimana dijelaskan Rauf bahwa Geertz menyatakan bahwa Konflik dapat disebabkan oleh suatu hal yang disadari ikatan primordialisme dimana hal tersebut kemudian

mengalami pencampuran antara kesetiaan politik dengan kesetiaan primordial atau etnisitas (Rauf, 2001). Pola perkembangan konflik seperti ini yang berpotensi untuk tercipta apabila terjadi kekosongan kepemimpinan di Kalimantan Barat, terlebih kekosongan tersebut akan memperebutkan potensi sumber daya mutlak yakni kewenangan dan kekuasaan kepala daerah. Oleh sebab itu dari pada menutup-nutupi potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat muncul, akan lebih baik dilakukan upaya untuk meminimalisir atau menemukan pencegahan sementara dari pada membiarkan potensi tersebut menciptakan ledakan konflik yang fatal sebagaimana dinyatakan Dahrendorf dalam Ridwantono (Ridwantono, 2014). Sehingga pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian kekosongan kepemimpinan sebelum pemilu serentak 2024, dalam hal ini pemerintah, maka perlu menginisiasi pembentukan saluran-saluran yang berfungsi meminimalisir potensi konflik seperti memperjelas ketentuan-ketentuan terkait sebagai landasan hukum ataupun panduan teknis.

Jika merujuk terhadap teori yang dikemukakan oleh Rauf, sesungguhnya semakin tinggi tingkat kelangkaan terhadap sumber daya maka potensi untuk terjadinya konflik akan semakin besar pula. Kondisi seperti ini sangat identik dengan apa yang terjadi dimasyarakat dimana kebutuhan untuk hidup semakin sulit untuk didapatkan, tentu saja hal ini akan memicu potensi konflik semakin besar pula. Dalam artian bahwa semakin besar penderitaan dan kekecewaan yang dirasakan oleh rakyat tentu saja dorongan untuk melakukan konflik dengan penguasa politik di masyarakat semakin tinggi (Rauf, 2001). Seperti halnya rumusan potensi munculnya konflik yang didasari oleh kebutuhan hidup, rumusan tersebut juga berlaku pada tataran identitas. Semakin besar tekanan yang dilakukan terhadap masyarakat daerah untuk mendapatkan sumber daya kekuasaan, tentu saja akan memperbesar dorongan di masyarakat daerah untuk melakukan konfrontasi konflik dengan penguasa politik yang lebih tinggi.

## **PENUTUP**

Suksesi kepemimpinan melalui pemilu merupakan bagian perkembangan kedewasaan berdemokrasi, namun apabila proses suksesi ini berubah menjadi sebuah mekanisme pengendalian antar elite, tentu saja konflik politik akan langsung terjadi. Proses tarik menarik kepentingan antara penguasa politik terkait pemilu ataupun pemilukada tentu akan berdampak pada perkembangan konflik di daerah, elite penguasa politik tingkat pusat tentu akan tetap mendorong terjadinya mekanisme suksesi kepemimpinan di daerah bukan sekedar untuk pergantian tetapi sebagai cara memfasilitasi kekuasaannya di daerah, sedangkan pada tingkat penguasa politik tingkat daerah suksesi kepemimpinan dibutuhkan sebagai bahan transaksional kekuasaannya. Konflik politik tingkat penguasa yang disebabkan isu kepentingan inilah yang perlu dibatasi dan diantisipasi agar tidak tercampur dengan isu primordial, terutama pada daerah yang tinggi polaritasnya, alasannya tentu saja agar isu-isu tersebut tidak menjadi sebuah pemicu terciptanya konflik sosial. Oleh karena itu, karena besarnya potensi konflik yang akan terjadi apabila pemilu serentak 2024 tidak memfasilitasi kepentingan publik, salah satunya yang disebabkan oleh kekosongan kepemimpinan, membutuhkan keseriusan pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk menciptakan ketertiban umum untuk mencari solusi atas dampak dari kebijakan yang telah diterapkan tersebut.

Jadi apabila menelaah kembali kepada riwayat kasus-kasus yang terjadi dengan penunjukan kepala daerah, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal berikut; satu, mengikuti ketetapan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, terutama terkait persyaratan dan kriteria calon Pj kepala daerah yang ditunjuk. Kedua, pemerintah sebaiknya mengeluarkan peraturan pemerintah terkait panduan mekanisme penunjukan pj kepala daerah (Arifulloh 2015; Hsb 2018). Membiarkan ketidakjelasan atas mekanisme penunjukan bisa menjadi senjata makan tuan bagi pemerintah, karena dapat menunjukkan bahwa pemerintah

memang tidak memiliki kemauan agar terjadinya kondisi yang stabil dan meper tegas kepentingan pemerintah untuk memperkuat kekuasaannya di daerah. Terlebih hal ini dapat meminimalisir perbedaan tafsir antar lembaga pemerintah sendiri, seperti proses mekanisme pergantian yang di kemukakan oleh lembaga penyelenggara pemilu memiliki tafsir yang berbeda dengan kementerian terkait. Ketiga, pada rancangan peraturan pergantian Pj kepala daerah yang ada mekanisme penyaluran aspirasi daerah tidak ada, alangkah lebih baik pemerintah memberikan saluran untuk aspirasi tersebut sebab kepala daerah merupakan jabatan negara yang sifatnya politis. Hal ini sesungguhnya juga dapat membantu meminimalisir politisasi birokrasi ataupun aparatur negara, sebab netralitas merupakan salah satu bentuk profesionalitas yang harus dimiliki oleh abdi negara. Keempat, pemerintah perlu memberikan pertimbangan ataupun kebijakan khusus untuk kawasan-kawasan dengan kebutuhan tertentu terkait Pj Kepala daerah, seperti daerah tiga terdepan, terpencil dan tertinggal atau daerah dengan potensi konflik tertentu, sebab apabila potensi konflik terjadi pada kawasan tersebut berubah menjadi konflik akan membutuhkan waktu lebih panjang dalam pemulihan ataupun rekonsiliasinya. Memaksakan pola sentralistis pada kawasan-kawasan tersebut memang dapat menjadi opsi yang rasional namun akan meninggalkan rekam jejak traumatik psikologis mendalam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, J. (2016). *Konflik Politik Desa Perebutan Sumber Daya Ekonomi*. 15(2), 1–23.
- Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 296. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>
- Andika, T. (2013). Melacak Akar Konflik Dalam Islam Dan Solusi Bagi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia. *Madania*, XVII(1), 39–52.
- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Pembaharuan Hukum*, 2(2), 301–311.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2016). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. *Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta*, 15.
- Aziz, N. L. L. (2016). Pilkada Serentak Di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 1, 51–64.
- diryo, suparto. (2011). *KONFLIK IDENTITAS SOSIAL MASYARAKAT TEMANGGUNG (Kajian Kekerasan Sosial di Temanggung Tahun 2011) Diryo Suparto*. 1–15.
- Fachruddin, I. (2019). *Analisis pemikiran alfarabi tentang demokrasi dan perbandingannya dengan proses demokratisasi*. May.
- Hanafi, R. I. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 1–16.
- Haris, S., Prayudi, Ahmad, B., & Ardipandanto, A. (2017). *DINAMIKA POLITIK PILKADA SERENTAK*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.
- Hsb, A. M. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Ix/2013. *Legislasi Indonesia*, 2013(97), 227–234.
- Jati, W. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743–770.
- Kalbaronline.com. (2022). *Soal Polemik Penamaan Pelabuhan Internasional di Pantai Kijing Mempawah, Sekda Kalbar\_ Terserah Pak Jokowi*.
- Katadata.co.id. (2022). *polemik-perwira-tni-jadi-pj-kepala-daerah-langgar-undang-undang*.
- Kompas.com. (2020). Kemendagri: Total Anggaran Pilkada 2020 Rp 15 Triliun. 7 Februari 2020.
- Kosasih, A. (2017). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis. *Al-Imarah*, 2(1), 37–46.
- Kusumaatmaja, A. C. (2018). PILKADA: Habis Konflik, Terbitlah Demokrasi? *Jurnal Ilmiah Hukum ...*, 06(1), 88–100.
- Nasional.kontan.co.id. (2018). *Kalbar dan Papua daerah yang paling rawan konflik Pilkada 2018*.
- Noviati, C. E. (2017). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Rauf, M. (2001). Konsensus dan konflik politik: sebuah penjajagan teoritis. *Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi–Depdiknas*.
- Ridwanton, T. A. (2014). Teori Konflik dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 207–218.

- Riki Arswendi. (2017). Media, Pilkada Serentak, dan Demokrasi. *Jurnal Transformative*, 3(31), 31–41.
- Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. *Mmbar Hukum*, 23, 1–236.
- Sudirman, R. (2022). *OPINI\_ Polemik Penunjukan Pj Kepala Daerah \_ IAIN PAREPARE*.
- Thalhah, H. (2009). Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 413–422. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>
- Triwahyuningsih, S. (2019). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 62. <https://doi.org/10.24269/lis.v3i2.2023>
- Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). Politik Desentralisasi Di Indonesia, Edisi Revisi yang Diperluas. In *IPDN Press* (Vol. 6, Issue 11).
- Zasco, A. (2011). Esensi Nilai Pendidikan Bagi Daerah Rawan Konflik Kalimantan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 2(2), 1996–1997.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1). <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>